

**KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH**

**\* NOMOR : 70/SJ-IND.6.12/KEP/06/2015**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN KETATAUSAHAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH,**

- Menimbang :
- a. Untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan Ketatausahaan di lingkungan Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Banda Aceh, Kepala Sekolah memandang perlu menunjuk pejabat pengelola di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh;
  - b. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
  5. Keputusan Menteri perindustrian RI Nomor 351/M-IND/Kep /6/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
  6. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 358/M-IND/6/2010 dan Nomor 06/VI/KB/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Pendidikan Menengah Teknologi Industri Tanggal 9 Juni 2010;
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 123/M-IND/PER/12/2014 tentang Tata Kelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 di Lingkungan Kementerian Perindustrian ;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-019.01.2.249772/2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Sekolah yang dikeluarkan sebelumnya yang berhubungan dengan pengelola kegiatan ketatausahaan di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Menunjuk pegawai yang tersebut namanya pada ruang 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana pada ruang 3 (tiga) lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Kegiatan Bidang Ketatausahaan pada Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Mengintruksikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini untuk segera melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Kepala Sekolah dalam lampiran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Banda Aceh Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 11 Juni 2015

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI

Kepala,



TEMBUSAN Keputusan Kepala Sekolah ini disampaikan kepada :

1. Bapak Sekretariat Jenderal Kemenperin RI di Jakarta
2. Bapak Inspektorat Jenderal Kemenperin RI di Jakarta
3. Bapak Kepala Biro Keuangan Kemenperin R.I di Jakarta
4. Bapak Kepala Pusdiklat Industri Kemenperin R.I di Jakarta
5. Bapak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Banda Aceh
6. Kepada Yang Bersangkutan
7. Pertinggal,-

**PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN KETATAUSAHAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	CHAIRIL ALMY, ST, M.Si NIP. 19750321 200502 1 001	Pengarah	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2	ANDHI SUKMA HANAFI,SAP NIP. 19840927 200911 1 002	Penanggung Jawab	Kaur Program Anggaran, Evalap dan PBJ
3	AHMADI, SE NIP. 19750327 200212 1 003	Ketua	Kaur Umum dan RT
4	MULYADI, SE NIP. 19750416 200604 1 002	Wakil Ketua	Kaur Keuangan dan PPSPM
5	RAHMAD HIDAYAT, Amd. KOM NIP. 19741221 200502 1 001	Sekretaris	Kaur Kepegawaian dan Manajemen Kinerja
6	SUKARDI, S. Ag, MA NIP. 19640820 199003 2 001	Anggota	Kaur Pelayanan Publik, dan PID
7	Dra. RASNA NURDIN, MA NIP. 19640820 199003 2 001	Anggota	Kepala Pustaka
8	ELHURIDA, ST NIP. 19711202 199603 1 001	Anggota	Staff Urusan Kepegawaian dan Manajemen Kinerja
9	SORAYA PRAMITHA, A.Md NIP. 19870830 200911 2 001	Anggota	Staff Urusan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran
10	SYAMSUDDIN NIP. 19650915 200701 1 001	Anggota	Staff Urusan Pelayanan Publik - Administrasi Pelayanan Publik dan Petugas Monitoring Pembelajaran Teori dan Praktek
11	T. RAFSANJANI, SE NIP. 19870607 200604 1 001	Anggota	Staff Urusan Keuangan dan Bendahara Penerimaan
12	RIKA INDRIATI,ST NIP. 19850405 200911 2 001	Anggota	Staff Urusan Keuangan - Pengelola BMN, Kepala Lab Komputer
13	MALEM BAHASA NIP. 19840407 200910 1 002	Anggota	Staff Urusan Keuangan - Pengelola BMN
14	DEVI Satriya NIP. 19823011 200910 2 001	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Urusan Administrasi Perkantoran dan Sekretariat ISO 9001 2008
15	HERI MAULANA Kontrak	Anggota	Staff Urusan Program Anggaran, Evalap dan PBJ - Urusan Administrasi dan Staff Kaur Keuangan
16	SALMAN Kontrak	Anggota	Staff Urusan Keuangan - Pengelola BMN
17	ENDRIA SAPUTRA Kontrak	Anggota	Staff Urusan Keuangan - Pengelola BMN
18	TAHARUDIN Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Urusan Perawatan Sarana dan Prasarana
19	RAZALI Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Urusan Perawatan Sarana dan Prasarana dan Asisten Laboratorium
20	DJUNIDAR DEWI Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Urusan Administrasi Perkantoran, Sekretariat ISO 9001 2008 dan Komsumsi
21	RAHMAT SAPUTRA Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Urusan Administrasi Kependidikan
22	HARIS MUNANDAR Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Urusan Administrasi Kependidikan


NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
23	CUT AULIATUR RAHMI, A.Md Kontrak	Anggota	Staff Urusan Pelayanan Publik, Administrasi Pelayanan Publik dan Costumer Service
24	ZURIMANTO Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Kepala Tenaga Keamanan Sekolah
25	SAMSUL KAHAR Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Tenaga Keamanan Sekolah
26	TRI HARDYAN Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Tenaga Keamanan Sekolah
27	MUKTIADI Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Tenaga Keamanan Sekolah
28	NIRWANSYAH Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Tenaga Keamanan Sekolah
29	HENDRA SAPUTRA Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Tenaga Keamanan Sekolah
30	MULIADI Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Tenaga Kebersihan Sekolah
31	JUNAIDI Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Tenaga Kebersihan Sekolah
32	MIRZAN Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Tenaga Kebersihan Sekolah
33	KURNIADI Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Tenaga Kebersihan Sekolah
34	RIKA ADRIANA, A.Md Kontrak	Anggota	Staff Urusan Pelayanan Publik, dan PID - Pustaka
35	SULAIMAN M. YATIM Kontrak	Anggota	Staff Urusan Umum dan RT - Tenaga Pengemudi / Sopir


  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI**  
 Kepala,  
**Ir. HARIYANTO, M.Pd**  
 Nip. 19601221 198703 1 004

LAMPIRAN 2 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK-SMTI BANDA ACEH  
 STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KETAUSAHAAN SMK-SMTI BANDA ACEH

Nomor : 70/SI-IND.6.12/KEP/06/2015

TANGGAL : 11 JUNI 2015



FUNGSIONAL GURU